



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 26 TAHUN 2020  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN ENDE TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2021 sampai dengan akhir triwulan kedua Tahun 2021, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan RKPD berkenaan dan/atau Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- b. bahwa untuk menciptakan sinergi antara prioritas dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2021 dengan prioritas program dan sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati Ende Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2021 perlu diubah;

		Paraf
*	✓	/

- c. bahwa perubahan dimaksud dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

			Paraf	
*	Df	/	se	

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);

		Paraf	
*	Q	J.	g

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2021

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 28 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sedangkan ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2021, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Periode1 (satu) tahun yaitu Tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- (1a) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021, yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah Perubahan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, meliputi: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD

		Paraf
*	DR	/.

- berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 4 (empat) Bab dengan rincian sebagai berikut :
- a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II;
  - c. Bab III Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD;
  - d. Bab IV Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut tentang Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Perubahan Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2021 disusun dengan melakukan penyesuaian terhadap RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019;
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan

		Paraf
*	R	J. S

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah (R-PAPBD) Tahun Anggaran 2021;

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 2 September 2021

BUPATI ENDE  
  
DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende  
pada tanggal 2 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,  


AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2021 NOMOR 21

*	Paraf	.	g
---	-------	---	---